

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor: 035/I02.Kep/E 83

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Dharma Putra Tangerang untuk mendirikan SMP Dharma Putra Tangerang mulai tahun Ajaran 1982 / 1983.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca

: Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Dharma Putra Tangerang tanggal 4 Desember 1982 Nomor 03/YPD/12/'82;

Menimbang

- : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
- b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Pendidikan Dharma Putra Tangerang telah mengusahakan didirikannya SMP Dharma Putra Tangerang;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Dharma Putra Tangerang untuk mendirikan SMP Dharma Putra Tangerang mulai tahun Ajaran 1982 / 1983.

Mengingat

- : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980;
- b. Tanggal 6 Oktober 1980 Nomor 0241/0/1980;
- c. Tanggal 7 Maret 1981 Nomor 0101/0/1981.

Memperhatikan

- : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 11 Januari 1983 Nomor 059/I02.4/R'83;
- b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Tangerang tanggal 11 Desember 1982 Nomor 817/II.02.4/D'82;
- c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tangerang tanggal 24 Desember 1982 Nomor 1944/Ks.412/1982.

M E M U T U S K A N :

ME NETAPKAN

Pertama

- : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Dharma Putra Tangerang untuk mendirikan SMP Dharma Putra Tangerang di Jalan Oto Iskandardinata No. 80 Tangerang mulai tahun Ajaran 1982 / 1983;

Kedua

- : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;

Ketiga

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama;

Keempat

- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

SALINAN : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Sekretaris Jend. Dep. P&K di Jakarta;
3. Inspektur Jend. Dep. P&K di Jakarta;
4. Direktur Jend. PDM Departemen P&K di Jakarta;
5. Direktur PMU Ditjen PDM Dep. P&K di Jakarta;
6. Direktur Jend. Swasta Ditjen PDM Dep. P&K di Jakarta; / Sekolah
7. Sekretaris Kanwil Dep. P&K Prop. Jabar.;
8. Kep. Bag. Perencanaan Kanwil Dep. P&K Prop. Jabar.;
9. Kepala Bidang PMU Kanwil Dep. P&K Prop. Jabar.;
10. Bupati Kepala Daerah Tk. II Tangerang

Ditetapkan di : **B A N D U N G**

pada tanggal : **22 Maret 1983**

KEPALA KANTOR WILAYAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PROPINSI JAWA - BARAT

Cap / ttd.,

Drs. H. SAPPENA MUSTARIM.-

NIP. 130162887.-

Salinan sesuai dengan aslinya.

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

KANTOR WILAYAH DEPT. P DAN K